

LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL (LAPAN)

JALAN PEMUDA PERSIL NOMOR 1, JAKARTA 13220 TELEPON (021) 4892802, 4895040, FAKSIMILE (021) 4894815, 4892884 SITUS: www.lapan.go.id

PERATURAN

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL NOMOR 16 TAHUN 2014

TENTANG

PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA LEGISLASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka mewujudkan pembentukan peraturan yang selaras dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011, telah ditetapkan Peraturan Kepala Lapan Nomor 2 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala;
 - b. bahwa untuk memberikan pedoman dalam pelaksanaan rencana legislasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Kepala Lapan Nomor 2 Tahun 2013, perlu ditetapkan Petunjuk Pelaksanaan Penyusunan Rencana Legislasi di Lingkungan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional;

Mengingat

: 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

- Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2013 tentang Keantariksaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 133, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5435);
- Keputusan Presiden Nomor 103 Tahun 2001 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Kewenangan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2013;
- 4. Keputusan Presiden Nomor 110 Tahun 2001 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Lembaga Pemerintah Non Departemen sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2013;
- 5. Keputusan Presiden Nomor 4/M Tahun 2014;
- 6. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lapan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kepala lapan Nomor 5 Tahun 2014;
- 7. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 05 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Lapan;
- 8. Peraturan Kepala Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional Nomor 02 Tahun 2013 tentang Pembentukan Peraturan dan Keputusan Kepala;;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

: PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA LEGISLASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN ANTARIKSA NASIONAL.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala ini yang dimaksud dengan:

- 1. Rencana Legislasi Lapan adalah Instrumen perencanaan pembentukan Peraturan Kepala yang disusun secara terencana, terpadu dan sistematis.
- 2. Peraturan Kepala adalah peraturan tertulis yang ditetapkan oleh Kepala Lapan dan memuat kebijakan yang bersifat mengatur dan mengikat secara umum.
- 3. Skala Prioritas adalah kriteria yang digunakan untuk menentukan urutan daftar rencana legislasi Lapan;
- 4. Pemrakarsa adalah Pejabat Eselon II yang menduduki jabatan kepala Pusat/Biro/Inspektur yang mempunyai kewenangan mengajukan usul pembentukan Peraturan Kepala.
- Tim Teknis Rencana Legislasi adalah Tim yang mengelola Rencana Legislasi ditetapkan dengan Keputusan Kepala Lapan.
- 6. Evaluasi adalah pengkajian dan penilaian terhadap Rancangan Peraturan Kepala Lapan untuk disesuaikan dengan tugas dan fungsi Lapan dan/atau Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

Maksud penyusunan Rencana Legislasi Lapan adalah :

a. Memberikan gambaran objektif tentang kondisi umum peraturan perundang-undangan di lingkungan Lapan;

- b. Menyusun skala prioritas penyusunan rancangan Peraturan Kepala sebagai suatu kegiatan yang berkesinambungan dan terpadu sebagai pedoman bersama dalam pembentukan Peraturan Kepala Lapan;
- c. Menyelenggarakan sinergitas dan harmonisasi diantara pemrakarsa dan *stake holder* dalam pembentukan Peraturan Kepala Lapan.

Tujuan Rencana Legislasi Lapan adalah:

- a. Mempercepat proses Pembentukan Peraturan Kepala Lapan sebagai bagian dari pembangunan hukum;
- b. Membentuk Peraturan Kepala Lapan yang Harmonis,
 Sinkron dan Selaras dengan Peraturan Perundangundangan lainnya;
- c. Mendeteksi secara dini kekosongan hukum di lingkungan Lapan

BAB III

KEBIJAKAN UMUM RENCANA LEGISLASI LAPAN

- (1) Pembentukan Peraturan Kepala Lapan harus didasarkan pada Rencana Legislasi Lapan, agar :
 - a. Pembentukan Peraturan Kepala Lapan berdasar pada skala prioritas sesuai dengan perkembangan kebutuhan hukum di lingkungan Lapan;
 - b. Peraturan Kepala Lapan yang dibuat tidak
 bertentangan dengan Peraturan Perundangundangan yang lebih tinggi;
 - c. Pembentukan Peraturan Kepala Lapan terkoordinasi, terarah dan terpadu;dan
 - d. Peraturan Kepala Lapan tetap berada dalam kesatuan sistem hukum Nasional;

- (2) Rencana Legislasi Lapan disusun dalam bentuk kompilasi daftar Rancangan Peraturan Kepala Lapan, yang memuat :
 - a. Judul Rancangan Peraturan Kepala Lapan;
 - b. Dasar hukum;
 - c. Keterkaitan dengan Peraturan Perundang-undangan Lainnya;
 - d. Latar belakang dan tujuan penyusunan;
 - e. Jangkauan dan arah pengaturan.

- (1) Rencana Legislasi Lapan sebagai instrumen perencanaan pembangunan hukum diselenggarakan secara terbuka dan transparan.
- (2) Keterbukaan dan transparansi dalam penyelenggaraan Rencana Legislasi Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diimplementasikan dengan :
 - a. Adanya hak akses informasi bagi setiap orang terhadap informasi yang berkenaan dengan Rencana Legislasi Lapan;
 - b. Dilakukan mekanisme konsultasi publik;
 - c. Disediakan mekanisme pengelolaan informasi publik di dalam web JDIH Lapan.

- (1) Rencana Legislasi Lapan wajib disosialisasikan.
- (2) Dalam hal tertentu, dilakukan mekanisme konsultasi publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf b, dengan pertimbangan :
 - a. Rancangan Peraturan Kepala Lapan bersifat strategis;
 - b. Berkaitan dengan isu aktual yang berkembang di lingkup nasional;
 - c. Berdampak secara langsung pada rasa keadilan masyarakat;

BAB IV

TARA CARA PENYUSUNAN RENCANA LEGISLASI LAPAN

Bagian Kesatu Pelaksana Rencana Legislasi Lapan

- (1) Dalam Pelaksanaan Rencana Legislasi Lapan, dibentuk Tim Teknis Rencana Legislasi yang terdiri atas:
 - a. Pejabat/Pegawai pada Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi dibidang koordinasi dan pembentukan peraturan;
 - b. Pejabat/Pegawai pada Unit Kerja yang mempunyai tugas dan fungsi dibidang pengkajian hukum;
- (2) Tim Teknis Rencana Legislasi Lapan mempunyai tugas :
 - a. Menyusun rencana legislasi Lapan berdasarkan skala prioritas;
 - b. Melakukan koordinasi dan memberikan arahan kepada Pemrakarsa di lingkungan Lapan;
 - c. Menampung masukan dari berbagai pihak terkait dengan Legislasi Lapan; dan
 - d. Mengevaluasi Peraturan Kepala Lapan yang telah ada dalam rangka pencabutan, revisi atau penyempurnaan.
- (3) Tim Teknis Rencana Legislasi Lapan bertanggung jawab kepada Kepala Lapan melalui Sekretaris Utama.
- (4) Sekretariat Tim Teknis Rencana Legislasi Lapan berkedudukan di Unit Kerja yang mempunyai tugas fungsi dibidang koordinasi dan pembentukan peraturan.

Sekretariat Tim Teknis Rencana Legislasi bertugas:

- a. Menerima dan mengelola berkas usulan Rencana Legislasi dari Pemrakarsa;
- b. Menerima ijin Prakarsa dari Pemrakarsa;
- c. Menyiapkan surat dan dokumen pendukung dalam rangka penyelenggaran rencana legislasi Lapan;dan
- d. Menyiapkan Rapat Pleno;
- e. Memberikan dukungan teknis dan administrasi kepada Tim Rencana Legislasi.

Bagian Kedua Tata Cara Rencana Legislasi Lapan

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (2), Tim Teknis melakukan rapat paling sedikit 2 (dua) kali dalam 1 (satu) tahun, yang salah satunya merupakan Rapat Pleno.
- (2) Rencana Legislasi Lapan ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Lapan;
- (3) Rencana Legislasi Lapan ditetapkan berdasarkan skala Prioritas jangka waktu :
 - a. Jangka Menengah 5 (lima) tahun sekali;
 - b. Prioritas Tahunan.
- (4) Pemrakarsa mengusulkan Rancangan Peraturan Kepala yang masuk dalam jangka menengah ditetapkan berdasarkan Renstra Satker disampaikan kepada Sekretariat Tim.
- (5) Penetapan skala prioritas pembentukan Rancangan Peraturan Kepala Lapan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh Unit Kerja yang melaksanakan tugas penyusunan Peraturan Perundang-undangan berdasarkan kriteria:
 - a. perintah Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi;

- b. rencana strategis Lapan; atau
- c. berkaitan dengan Pengelolaan Anggaran.

- (1) Pemrakarsa menyiapkan rencana legislasi setiap tahun sesuai kebutuhan berdasarkan tugas dan fungsi unit kerja masing-masing.
- (2) Persyaratan Pengajuan Rencana Legislasi Lapan oleh Pemrakarsa adalah sebagai berikut :
 - a. Nota Dinas usulan pengajuan rencana legislasi yang ditandatangani Kepala Eselon II ditujukan kepada Sekretariat Tim, dengan tembusan kepada Eselon I dilingkungan masing-masing.
 - b. Melampirkan Daftar usulan rencana legislasi yang memuat daftar rancangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat 2; dan
 - c. Melampirkan Naskah Akademis atau Konsepsi Awal.
- (3) Bentuk dan tata cara pengisian Daftar usulan Rencana Legislasi tercantum dalam Lampiran Peraturan ini.
- (4) Penyampaian pengajuan Rencana Legislasi dilakukan paling lambat bulan Juni setiap tahunnya.

- (1) Dalam keadaan tertentu, Pemrakarsa dapat mengajukan usul Rancangan Peraturan Kepala di luar Rencana Legislasi Lapan.
- (2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. untuk mengatasi keadaan luar biasa, tuntutan
 Peraturan Perundang-udangan yang lebih tinggi;
 dan/atau

- b. keadaan tertentu lainnya yang memastikan adanya kepentingan mendesak untuk kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi Lapan.
- (3) Dalam menyusun Rancangan Peraturan Kepala di luar Rencana Legislasi sebagaimana dimaksud pada ayat(1), Pemrakarsa harus terlebih dahulu mengajukan permohonan izin prakarsa kepada Sekretariat Tim.

Evaluasi Rencana Legislasi Lapan

- (1) Rencana Legislasi jangka menengah dapat dievaluasi setiap akhir tahun bersamaan dengan penyusunan dan penetapan Rencana Legislasi prioritas tahunan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk menghasilkan keselarasan dengan:
 - a. capaian Rencana Strategis Lapan;
 - b. perkembangan kebutuhan hukum dan regulasi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi Lapan; dan/atau
 - c. prioritas agenda pembangunan nasional yang ditetapkan dalam RPJMN.

BAB V KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Kepala Lapan ini mulai berlaku pada saat ditetapkan.

KEPALA

Ditetapkan di Jakarta

NERBANGANDAda tanggal 0 8 DEC 2014

THOMAS DJAMALUDDIN

LAMPIRAN
PERATURAN KEPALA LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL
NOMOR 16 TAHUN 2014
TENTANG
PETUNJUK PELAKSANAAN PENYUSUNAN RENCANA
LEGISLASI DI LINGKUNGAN LEMBAGA PENERBANGAN DAN
ANTARIKSA NASIONAL

BENTUK DAFTAR USULAN RENCANA LEGISLASI

No	Judul Rancangan Peraturan Kepala Lapan	Dasar hukum	Keterkaitan dengan Peraturan Perundang- undangan Lainnya	Latar belakang dan Tujuan penyusunan	Jangkauan dan arah pengaturan
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)

KEPALA SATKER ESELON II....,

.....

TATA CARA PENGISIAN USULAN RENCANA LEGISLASI

Kolom 1	:	Memuat Nomor Urut	
Kolom 2	:	Memuat Judul Draf Peraturan	
Kolom 3	:	Memuat Dasar Hukum Yang Mengamanatkan dan Yang Memberi Wewenang Kepala Lapan Untuk Membuat Peraturan Kepala	
Kolom 4	:	Memuat Peraturan Perundang-undangan yang ada kaitannya dengan Draf Peraturan Kepala tersebut	
Kolom 5	:	Memuat Latar Belakang Perlunya dibuat/ditetapkan Peraturan Kepala, Tujuan Penyusunan yang diharapkan dari Peraturan Kepala dan Memuat Outcome/Hasil yang ingin	
		diwujudkan	
Kolom 6	:	Memuat Jangkauan dan Arah Pengaturan, sebagai contoh : Mengatur mengenai Tata Cara,,, Evaluasi	